



SUMBER BERITA

MINGGU, 30 DESEMBER 2018

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Ipda Benteng Cek Fisik Proyek

BENTENG, BE - Selain mengawasi kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Benteng mendapat tugas tambahan. Beban tambahan ini langsung diberikan oleh Badan Pemer-

iksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang sedang dalam proses audit keuangan. Dalam audit keuangan daerah tahun anggaran 2018 ini, BPK meminta tim dari Inspektorat untuk melakukan pengecekan terhadap fisik proyek yang dikerjakan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada pemeriksaan keuangan 2018 ini, BPK meminta bantuan Inspektorat

untuk membantu pengecekan fisik proyek pembangunan. Baik itu infrastruktur maupun pembangunan sarana dan prasarana," jelas Kepala Ipda Benteng, Meizuar SH MM MH, kemarin (29/12). Dalam pemeriksaan ini, beber Meizuar, pihaknya hanya diminta untuk memantau kuantitas dari proyek bangunan. Dimulai dari panjang, lebar hingga tinggi proyek yang dikerjakan. "Pada akhir tahun ini, pemeriksaan masih sebatas kuantitas," tambahnya. Sesuai dengan jadwal, mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Benteng ini menyampaikan, tim auditor BPK telah melakukan pemeriksaan tahap awal pada awal bulan Desember 2018 lalu. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, tim auditor memberikan apresiasi atas progres positif yang dilakukan oleh OPD di lingkungan Pemda Benteng. Terutama dalam hal peyampaian berkas administrasi atau surat pertanggung jawaban (SPJ) anggaran 2018. "Dari pemeriksaan administrasi, pelaporan keuangan Pemda Benteng dinilai telah bagus. Akan tetapi, seluruh OPD jangan senang terlebih dahulu. Sebab, tim BPK akan kembali memeriksa realisasi anggaran 2018 pada awal tahun 2019 nanti. Pada pemeriksaan tahap II, mutu dan kualitas proyek akan diperiksa secara detail. Jika ada kekurangan ataupun penyimpangan, OPD diwajibkan untuk membayar tuntutan ganti rugi (TGR)," demikian Meizuar. (135)